



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOBSTER
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Lobster merupakan salah satu sumberdaya plasma nutfah yang berasal dari ekosistem laut yang harus dikelola secara rasional dan bijaksana untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan potensi dan kelestariannya;
 - b. bahwa untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya lobster, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster di Nusa Tenggara Barat perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan, dan/atau pengeluaran lobster dari wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 178/KEP-DJPB/2020 tentang Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Lobster (*Panulirus spp*) dan Kepiting Soka (*Scylla spp*);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penangkapan, Pembudidayaan dan Distribusi Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOBSTER DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat yang beranggotakan dari unsur satuan/unit kerja pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan, serta pihak terkait lainnya.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Pengelolaan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, mengorganisasi, melaksanakan kegiatan hingga pengawasannya.
11. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
12. Pembudidaya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
13. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

14. Lobster adalah jenis udang karang dengan nama latin *Panulirus spp.*
15. Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
16. Lobster Muda adalah Lobster yang ukurannya lebih besar dari Benih Bening Lobster sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram.
17. Perlindungan dan Pelestarian Lobster adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan populasi Lobster secara berkelanjutan.
18. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
19. Pengawasan adalah segala upaya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berjalan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya ikan maupun lingkungannya.
20. Budidaya Lobster adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan Lobster serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
21. Penangkapan Lobster adalah kegiatan untuk memperoleh Lobster di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian.
22. Pengumpulan/perdagangan Lobster adalah kegiatan jual-beli Lobster berdasarkan kesepakatan bersama antara dua atau beberapa pihak.
23. Restocking adalah kegiatan menebarkan kembali jenis-jenis ikan ke dalam suatu perairan.
24. Eksport Lobster adalah kegiatan penjualan dan/atau pengiriman Lobster ke luar negeri.
25. Eksportir adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan kegiatan penjualan dan/atau pengiriman Lobster ke luar negeri.

Pasal 2

Pengelolaan Lobster di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan Lobster dengan tetap menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan populasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Lobster di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian;
- b. penelitian dan pengembangan;
- c. penangkapan;
- d. budidaya;

- e. pengumpulan dan perdagangan;
- f. ekspor;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan usaha perlindungan dan pelestarian sumberdaya Lobster di area perairan laut kewenangan provinsi.
- (2) Usaha perlindungan dan pelestarian sumberdaya Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD);
 - b. rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumberdaya Lobster;
 - c. restocking Lobster;
 - d. pengaturan alat dan alat bantu penangkapan benih bening lobster dan atau pengaturan musim penangkapan; dan
 - e. sosialisasi perlindungan dan pelestarian;
- (3) Dinas melakukan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumberdaya Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya Lobster dan/atau sumberdaya ikan lainnya di wilayah NTB.
- (3) Penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan inisiatif dari perorangan, kelompok masyarakat, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Usulan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (5) Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang telah ditetapkan pencadangannya oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

Pasal 6

Rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat Lobster, restocking, serta sosialisasi perlindungan dan pelestarian Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan oleh Dinas dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Kegiatan *restocking* Lobster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pelepasliaran Lobster di perairan laut oleh pelaku usaha budidaya, eksportir atau pihak-pihak lainnya setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) *Restocking* Lobster di perairan laut oleh pelaku usaha budidaya, eksportir atau pihak-pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta dilengkapi dengan Berita Acara (BA) pelepasliaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
- (3) Berita Acara (BA) *restocking* Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Dinas.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Penelitian dan pengembangan sumberdaya Lobster dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), konsultan, asosiasi, pihak swasta serta instansi terkait lainnya.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas dan izin dari Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB.
- (3) Setiap hasil dari kegiatan penelitian disampaikan kepada Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Bagian Ketiga Penangkapan Lobster

Pasal 9

- (1) Penangkapan sumberdaya Lobster dilakukan oleh nelayan dan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur;
 - b. penangkap benih bening lobster dan atau lobster muda harus membentuk kelompok usaha;
 - c. penangkap benih bening lobster dan Lobster muda harus teregistrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

atas usulan Ketua Kelompok serta diketahui oleh Kepala Desa maupun Petugas Penyuluh Perikanan setempat

- d. penangkap benih bening Lobster dan lobster muda yang teregistrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan selanjutnya direkomendasikan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk mendapatkan kuota dan Penetapan Penangkapan Lobster;
 - e. benih Bening Lobster ditangkap pada zonasi yang telah ditentukan;
 - f. benih Lobster ditangkap dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sarannya tidak menetap (sampan/perahu) dan atau menggunakan alat tangkap statis (rakit/karamba) dengan pembatasan dan pengaturan yang ketat; dan
 - g. menggunakan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) berupa lampu dengan daya lebih kecil atau sama dengan 2000 watt.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penelitian dan pengembangan serta keperluan adat/budaya:
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkapan lobster diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Budidaya Lobster

Pasal 10

- (1) Pembudidayaan Lobster dilakukan oleh pembudidaya dengan ketentuan:
- a. setiap kegiatan Pembudidayaan lobster wajib memiliki izin lokasi perairan dan izin usaha/pengelolaan budidaya Lobster;
 - b. budidaya Lobster dilaksanakan dengan cara ramah lingkungan, diatur tata letaknya serta berlokasi pada zonasi yang telah ditentukan;
 - c. pembudidaya korporasi wajib bermitra dengan pembudidaya lobster lokal; dan
 - d. pembudidaya korporasi yang mengambil benih bening lobster dan lobster muda di wilayah Perairan Nusa Tenggara Barat wajib melakukan usaha budidaya dan restocking di Perairan Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penelitian dan riset serta keperluan adat/budaya.

Bagian Kelima Pengumpulan dan Perdagangan Lobster

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dan perdagangan Lobster dilakukan oleh pengumpul dan atau pedagang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengumpul dan/atau pedagang Lobster harus memiliki izin usaha perikanan;
- b. pengumpul dan/atau pedagang Lobster memiliki sarana dan prasarana pengumpulan Lobster;
- c. menjual benih bening Lobster kepada eksportir yang memiliki izin ekspor lobster;
- d. setiap penjualan/pelalulintasan Benih bening Lobster harus dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Lobster dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota; dan
- e. melaporkan hasil pengumpulan/penjualan Lobster secara berkala per bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Bagian Keenam
Eksport Lobster

Pasal 12

Lobster dapat diekspor setelah memenuhi ketentuan:

- a. eksportir memiliki izin ekspor Lobster;
- b. melaksanakan kewajiban restocking hasil pembudidayaan Lobster sebanyak minimal 2% (dua persen) serta melaporkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB; dan
- c. eksportir melaporkan hasil ekspor Lobster secara berkala kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Lobster dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi dan pendampingan
 - b. monitoring, kontroling, surveilence, investigasi; dan
 - c. koordinasi/kerjasama antar lembaga/institusi penegak hukum di daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan lobster di Daerah dilakukan pada kegiatan penangkapan, Pembudidayaan Benih Lobster, dan distribusi/ekspor komoditas Benih Lobster.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Lobster dibentuk Satuan Tugas.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur satuan/unit kerja pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, lembaga penelitian, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan serta pihak terkait lainnya.

- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam petunjuk teknis sesuai dengan/berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Lobster dilakukan oleh Dinas dan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengumpulan/perdagangan dan ekspor Lobster yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, selanjutnya diterbitkan rekomendasi pencabutan Izin kegiatan.

Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengendalian Penangkapan dan Pemanfaatan Induk Lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 desember 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135